



PUTUSAN

Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Indra Setiawan Alias Wawan;**
2. Tempat lahir : Pantai Cermin Kiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/23 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab.Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Indra Setiawan Alias Wawan ditangkap pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 22 Maret 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Yudi Riansyah Alias Rian;**
2. Tempat lahir : Pantai Cermin Kiri
3. Umur/Tanggal lahir : 21/17 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab.Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yudi Riansyah Alias Rian ditangkap pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 22 Maret 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Handi Gunawan, S.H. dan Anwar Effendi, S.H. dan Rustam Effendi, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 27 Agustus 2020;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I INDRA SETIAWAN Als. WAWAN bersama-sama terdawa II YUDI RIANSYAH Als. RIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu dakwaan kesatu kami Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I INDRA SETIAWAN Als. WAWAN bersama-sama terdawa II YUDI RIANSYAH Als. RIAN dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok un Mild yang didalamnya berisikan:
 - 1(satu) plastik klip besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik transparan sedang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik transparan sedang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip transparan sedang kosong, 1 (satu) plastik klip transparan kecil yang kosong.
 - 2 (dua) buah pipet plastik dimodifikasi runcing dan salah satunya (1(satu) pipetnya berisikan gulungan kertas didalamnya serta 1 (satu) buah jarum didalam pipet).

(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwai mereka Terdakwa I **INDRA SETIAWAN Ais. WAWAN** bersama-sama terdakwa II **YUDI RIANSYAH Ais. RIAN** pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2020, bertempat di Dsn. II Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab.Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 saksi Wiwin Afriadi Sinaga, saksi Nanda Lesmana Pane dan Dody S. Simarmata yang merupakan Anggota Kepolisian RI mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Dsn. II Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab.Serdang Bedagai, mendapat informasi tersebut saksi Wiwin Afriadi Sinaga melakukan undercover (Tugas Penyamaran) menyamar sebagai pembeli narkotika jenis shabu dari terdakwa I. Ketika terdakwa I ditemani terdakwa II menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Wiwin, saksi Nanda dan saksi Dody langsung melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa I dan terdakwa II. Pada saat dilakukan pengeledahan dari badan terdakwa I ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip tranparan sedang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu , 1 (satu) plastik klip transparan sedang yang kosong, 2 (dua) buah pipet plastik dimodifikasi runcing ujungnya salah satunya 1 (satu) pipetnya berisikan gulungan kertas didalamnya serta 1 (satu) buah jarum didalamnya pipet. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa I memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan membelinya dari Suwandi (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket dan baru dibayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisanya akan dilunasi oleh terdakwa I menjual semua shabu yang dibelinya dari Suwandi. Sedangkan terdakwa II mendapatkan imbalan dari terdakwa I berupa shabu untuk digunakan oleh terdakwa II.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 113/UL.10053/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sei Rampah diketahui bahwa :

- a. 2 (dua) plastik klip transparan sedang yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu milik terdakwa An. **Indra Setiawan Als. Wawan** , ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,54 gram (nol koma lima empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,14 gram (nol koma satu empat) gram.

- b. 3 (tiga) plastik klip transparan kecil berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu milik terdakwa An. **Indra Setiawan Als. Wawan**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0, 66 gram (nol koma enam puluh enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,36 gram (nol koma tiga puluh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 4142/NNF/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi **Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt**, dan **Supiyani, S.Si.,M.Sis** selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., memberi kesimpulan bahwa barang bukti dan urine milik terdakwa **Indra Setiawan Als. Wawan dan Yudi Riansyah Als. Rian** berupa :

- a. 2 (dua) plastik klip transparan sedang yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu milik an. terdakwa **Indra Setiawan**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Srh



Als. Wawan dan Yudi Riansyah Als. Rian, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,54 gram (nol koma lima empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,14 gram (nol koma satu empat) gram.

b. 3 (tiga) plastik klip transparan kecil berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu milik an. terdakwa **Indra Setiawan Als. Wawan dan Yudi Riansyah Als. Rian**, ternyata memiliki berat kotor

(brutto) 0,66 gram (nol koma enam puluh enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,36 gram (nol koma tiga puluh enam) gram.

c. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine masing –masing milik An.terdakwa **Indra Setiawan Als. Wawan dan Yudi Riansyah Als. Rian**

- Bahwa barang bukti dan urine yang diperiksa atas nama An.terdakwa **Indra Setiawan Als. Wawan dan Yudi Riansyah Als. Rian** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I **INDRA SETIAWAN Als. WAWAN** bersama-sama terdakwa II **YUDI RIANSYAH Als. RIAN** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu tidak memilikijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangkapengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua:

Bahwa mereka, Terdakwa I **INDRA SETIAWAN Als. WAWAN** bersama-sama terdakwa II **YUDI RIANSYAH Als. RIAN** pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2020, bertempat di Dsn. II Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab.Serdang Bedagai atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *“tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 saksi Wiwin Afriadi Sinaga, saksi Nanda Lesmana Pane dan Dody S. Simarmata yang merupakan Anggota Kepolisian RI mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Dsn. II Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab.Serdang Bedagai, mendapat informasi tersebut saksi Wiwin Afriadi Sinaga melakukan undercover (Tugas Penyamaran) menyamar sebagai pembeli narkotika jenis shabu dari terdakwa I. Ketika terdakwa I ditemani terdakwa II menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Wiwin, saksi Nanda dan saksi Dody langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa I dan terdakwa II. Pada saat dilakukan penggeledahan dari badan terdakwa I ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip tranparan sedang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu , 1 (satu) plastik klip transparan sedang yang kosong, 2 (dua) buah pipet plastik dimodifikasi runcing ujungnya salah satunya 1 (satu) pipetnya berisikan gulungan kertas didalamnya serta 1 (satu) buah jarum didalamnya pipet. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa I memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan membelinya dari Suwandi (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket dan baru dibayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisanya akan dilunasi oleh terdakwa I menjual semua shabu yang dibelinya dari Suwandi. Sedangkan terdakwa II mendapatkan imbalan dari terdakwa I berupa shabu untuk digunakan oleh terdakwa II.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 113/UL.10053/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sei Rampah diketahui bahwa :
 - c. 2 (dua) plastik klip transparan sedang yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu milik terdakwa An. **Indra Setiawan**

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als. Wawan, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,54 gram (nol koma lima empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,14 gram (nol koma satu empat) gram.

d. 3 (tiga) plastik klip transparan kecil berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu milik terdakwa An. **Indra Setiawan Als.**

Wawan, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,66 gram (nol koma enam puluh enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,36 gram (nol koma tiga puluh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 4142/NNF/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi **Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt.**, dan **Supiyani, S.Si., M.Sis** selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., memberi kesimpulan bahwa barang bukti dan urine milik terdakwa **Indra Setiawan Als. Wawan dan Yudi Riansyah Als. Rian** berupa :

d. 2 (dua) plastik klip transparan sedang yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu milik an. terdakwa **Indra Setiawan Als. Wawan dan Yudi Riansyah Als. Rian**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,54 gram (nol koma lima empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,14 gram (nol koma satu empat) gram.

e. 3 (tiga) plastik klip transparan kecil berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu milik an. terdakwa **Indra Setiawan Als. Wawan dan Yudi Riansyah Als. Rian**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,66 gram (nol koma enam puluh enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,36 gram (nol koma tiga puluh enam) gram.

f. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine masing –masing milik An.terdakwa **Indra Setiawan Als. Wawan dan Yudi Riansyah Als. Rian**

- Bahwa barang bukti dan urine yang diperiksa atas nama An.terdakwa **Indra Setiawan Als. Wawan dan Yudi Riansyah Als. Rian** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I **INDRA SETIAWAN Als. WAWAN** bersama-sama terdakwa II **YUDI RIANSYAH Als. RIAN** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memilikijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangkapengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatankarena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentangNarkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka, Terdakwa I **INDRA SETIAWAN AIs. WAWAN** bersama-sama terdakwa II **YUDI RIANSYAH AIs. RIAN** pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2020, bertempat di Dsn. II Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab.Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 saksi Wiwin Afriadi Sinaga, saksi Nanda Lesmana Pane dan Dody S. Simarmata yang merupakan Anggota Kepolisian RI mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Dsn. II Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab.Serdang Bedagai, mendapat informasi tersebut saksi Wiwin Afriadi Sinaga melakukan undercover (Tugas Penyamaran) menyamar sebagai pembeli narkotika jenis shabu dari terdakwa I. Ketika terdakwa I ditemani terdakwa II menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Wiwin, saksi Nanda dan saksi Dody langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa I dan terdakwa II. Pada saat dilakukan penggeledahan dari badan terdakwa I ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip tranparan sedang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu , 1 (satu) plastik klip transparan sedang yang kosong, 2 (dua) buah pipet plastik dimodifikasi runcing ujungnya salah satunya 1 (satu)

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipetnya berisikan gulungan kertas didalamnya serta 1 (satu) buah jarum didalamnya pipet. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas dirakit dengan pipet plastik dan kaca pirex lalu narkoba jenis shabu dimasukkan kedalam kaca pirex lalu membakar kaca pirex yang berisi narkoba jenis shabu menggunakan mancis dirakit dengan jarum lalu menghisap narkoba jenis shabu

- Bahwa sebelumnya terdakwa I memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan membelinya dari Suwandi (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket dan baru dibayar sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sisanya akan dilunasi oleh terdakwa I menjual semua shabu yang dibelinya dari Suwandi. Sedangkan terdakwa II mendapatkan imbalan dari terdakwa I berupa shabu untuk digunakan oleh terdakwa II.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor: 113/UL.10053/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sei Rampah diketahui bahwa :

- a. 2 (dua) plastik klip transparan sedang yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu milik terdakwa An. **Indra Setiawan Als. Wawan** , ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,54 gram (nol koma lima empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,14 gram (nol koma satu empat) gram.

- b. 3 (tiga) plastik klip transparan kecil berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu milik terdakwa An. **Indra Setiawan Als. Wawan**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0, 66 gram (nol koma enam puluh enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,36 gram (nol koma tiga puluh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 4142/NNF/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi **Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt**, dan **Supiyani, S.Si.,M.Sis** selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Srh



memberi kesimpulan bahwa barang bukti dan urine milik terdakwa **Indra Setiawan Als. Wawan dan Yudi Riansyah Als. Rian** berupa :

- a) 2 (dua) plastik klip transparan sedang yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu milik an. terdakwa **Indra Setiawan Als. Wawan dan Yudi Riansyah Als. Rian**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,54 gram (nol koma lima empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,14 gram (nol koma satu empat) gram.
- b) 3 (tiga) plastik klip transparan kecil berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu milik an. terdakwa **Indra Setiawan Als. Wawan dan Yudi Riansyah Als. Rian**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,66 gram (nol koma enam puluh enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,36 gram (nol koma tiga puluh enam) gram.
- c) 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine masing –masing milik An.terdakwa **Indra Setiawan Als. Wawan dan Yudi Riansyah Als. Rian**

- Bahwa barang bukti dan urine yang diperiksa atas nama An.terdakwa **Indra Setiawan Als. Wawan dan Yudi Riansyah Als. Rian** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wiwin A. Sinaga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa Saksi Bersama Saksi Dodi Simamarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Srh



14.30 WIB di sekitar kebun sawit warga di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi Narkotika di tempat tersebut, sehingga Saksi melakukan *undercover* / penyamaran ke tempat tersebut dan menemukan Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian sedang duduk-duduk di kelapa Sawit menunggu pembeli;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian Saksi menanyakan terkait pembelian Narkotika, kemudian Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan menyerahkan Narkotika kepada Saksi, sedangkan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian bertugas untuk berjaga-jaga mengamati kondisi sekitar, bahwa Ketika barang sudah diserahkan kepada Saksi, maka Saksi menangkap Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan kepada Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip transparan sedang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip transparan sedang yang kosong, 2 (dua) buah pipet plastik dimodifikasi runcing ujungnya salah satunya 1 (satu) pipetnya berisikan gulungan kertas didalamnya serta 1 (satu) buah jarum didalamnya pipet;
- Bahwa barang bukti tersebut semuanya ada pada diri Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan;
- Bahwa pada diri Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian tidak ditemukan barang bukti apapun, namun Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian mengakui turut membantu dalam menjual Narkotika;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian Narkotika diperoleh dari seseorang bernama Suwandi (DPO) yang dibeli Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian mengakui bahwa Narkotika yang dibeli tersebut untuk dijual Kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian membantu menjualkan agar mendapat shabu gratis untuk di pakai;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak kberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Dody S. Simamarta dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi Bersama Saksi Wiwin A. Sinaga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 14.30 WIB di sekitar kebun sawit warga di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi Narkotika di tempat tersebut, sehingga Saksi melakukan *undercover* / penyamaran ke tempat tersebut dan menemukan Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian sedang duduk-duduk di kelapa Sawit menunggu pembeli;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian Saksi menanyakan terkait pembelian Narkotika, kemudian Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan menyerahkan Narkotika kepada Saksi, sedangkan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian bertugas untuk berjaga-jaga mengamati kondisi sekitar, bahwa Ketika barang sudah diserahkan kepada Saksi, maka Saksi menangkap Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan kepada Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip tranparan sedang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu , 1 (satu) plastik klip transparan sedang yang kosong, 2 (dua) buah pipet plastik dimodifikasi runcing ujungnya salah satunya 1 (satu) pipetnya berisikan gulungan kertas didalamnya serta 1 (satu) buah jarum didalamnya pipet;
- Bahwa barang bukti tersebut semuanya ada pada diri Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada diri Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian tidak ditemukan barang bukti apapun, namun Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian mengakui turut membantu dalam menjual Narkotika;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian Narkotika diperoleh dari seseorang bernama Suwandi (DPO) yang dibeli Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian mengakui bahwa Narkotika yang dibeli tersebut untuk dijual Kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian membantu menjualkan agar mendapat shabu gratis untuk di pakai;
- Bahwa Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak kberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 14.30 bertempat di Dsn. II Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab.Serdang Bedagai;
- Bahwa tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 14.30 bertempat di Dsn. II Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab.Serdang Bedagai ditangkap karena menjual Narkotika kepada Saksi Wiwin A. Sinaga dan Saksi Dody S. Simamarta yang merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kepada diri Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip tranparan sedang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu , 1 (satu) plastik klip transparan sedang yang kosong, 2 (dua) buah pipet plastik dimodifikasi runcing

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya salah satunya 1 (satu) pipetnya berisikan gulungan kertas didalamnya serta 1 (satu) buah jarum didalamnya pipet;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan, sedangkan pada diri Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 14.30 bertempat di Dsn. II Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab.Serdang Bedagai berada di tempat kejadian di bawah pohon kelapa Sawit memang untuk menunggu calon pembeli Narkotika;
- Bahwa Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian berperan menemani Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan untuk menjual Narkotika, yang mana nantinya Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian mendapatkan imbalan memakai shabu secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan mendapatkan Narkotika dengan cara membeli dari seseorang bernama Suwandi (DPO) seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan baru hanya membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana sisa uang akan diserahkan setelah Narkotika terjual semua;
- Bahwa Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 14.30 bertempat di Dsn. II Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab.Serdang Bedagai;
- Bahwa tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 14.30 bertempat di Dsn. II Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab.Serdang Bedagai ditangkap karena menjual Narkotika kepada Saksi Wiwin A. Sinaga dan Saksi Dody S. Simamarta yang merupakan anggota kepolisian;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kepada diri Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip tranparan sedang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu , 1 (satu) plastik klip transparan sedang yang kosong, 2 (dua) buah pipet plastik dimodifikasi runcing ujungnya salah satunya 1 (satu) pipetnya berisikan gulungan kertas didalamnya serta 1 (satu) buah jarum didalamnya pipet;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan, sedangkan pada diri Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 14.30 bertempat di Dsn. II Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab.Serdang Bedagai berada di tempat kejadian di bawah pohon kelapa Sawit memang untuk menunggu calon pembeli Narkotika;
- Bahwa Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian berperan menemani Terdakwa I indra Setiawan alias Wawan untuk menjual Narkotika, yang mana nantinya Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian mendapatkan imbalan memakai shabu secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan mendapatkan Narkotika dengan cara membeli dari seseorang bernama Suwandi (DPO) seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan baru hanya membayar Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) yang mana sisa uang akan diserahkan setelah Narkotika terjual semua;
- Bahwa Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 113/UL.10053/2020 tanggal 18 Maret 2020, dari PT Pegadaian (Persero) Sei Rampah, yang ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat selaku Pengelola Unit, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap:
 - a. 2 (dua) plastic klip transparan sedang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, memiliki berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - b. 3 (tiga) plastic klip transparan kecil berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, memiliki berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Nomor Lab: 4142/NNF/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 2 (dua) plastic klip transparan sedang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu memiliki berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - B. 3 (tiga) plastic klip transparan kecil berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu memiliki berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Indra Setiawan alias Wawan;
 - D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Yudi Riansyah alias Rian;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C, dan D adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) plastik klip besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik transparan sedang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) plastik transparan sedang berisikan butiran kristal diduga narkoba

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Srh



jenis shabu, 1 (satu) plastik klip transparan sedang kosong, 1 (satu) plastik klip transparan kecil yang kosong;

- 2 (dua) buah pipet plastik dimodifikasi runcing dan salah satunya (1(satu) pipetnya bersisikan gulungan kertas didalamnya serta 1 (satu) buah jarum didalam pipet);

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 14.30 bertempat di Dsn. II Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab.Serdang Bedagai oleh Saksi Wiwin A. Sinaga dan Saksi Dody S. Simamarta;
2. Bahwa benar Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian ditangkap di bawah pohon kelapa sawit karena menjual Narkotika kepada Saksi Wiwin A. Sinaga dan Saksi Dody S. Simamarta yang merupakan anggota kepolisian;
3. Bahwa benar Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian berada di bawah pohon sawit untuk menunggu calon pembeli;
4. Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan kepada diri Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip tranparan sedang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu , 1 (satu) plastik klip transparan sedang yang kosong, 2 (dua) buah pipet plastik dimodifikasi runcing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya salah satunya 1 (satu) pipetnya berisikan gulungan kertas didalamnya serta 1 (satu) buah jarum didalamnya pipet;

5. Bahwa benar pada diri Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian tidak ditemukan barang bukti apapun;

6. Bahwa benar Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan berperan yang membeli dan menjual Narkotika kepada calon pembeli dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian berperan menemani Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan untuk menjual Narkotika, yang mana nantinya Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian mendapatkan imbalan memakai shabu secara Cuma-Cuma;

7. Bahwa benar Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 113/UL.10053/2020 tanggal 18 Maret 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab: 4142/NNF/2020 tanggal 31 Maret 2020, terhadap:

A. 2 (dua) plastic klip transparan sedang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;

B. 3 (tiga) plastic klip transparan kecil berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Indra Setiawan alias Wawan;

D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Yudi Riansyah alias Rian;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C, dan D adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwaan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan dua orang yang di dudukkan menjadi Terdakwa yang bernama **Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian** dimana Para Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”, “menjual Narkotika Golongan I”, “membeli Narkotika Golongan I”, “menerima Narkotika Golongan I”, “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I", "menukar Narkotika Golongan I", "menyerahkan Narkotika Golongan I", oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara "tanpa hak" dengan "melawan hukum" terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 14.30 bertempat di Dsn. II Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab.Serdang Bedagai oleh Saksi Wiwin A. Sinaga dan Saksi Dody S. Simamarta;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Srh



Bahwa, Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian ditangkap karena menjual Narkotika kepada Saksi Wiwin A. Sinaga dan Saksi Dody S. Simamarta yang merupakan anggota kepolisian, dimana pada saat ditangkap menjual Narkotika kepada Saksi Wiwin A. Sinaga dan Saksi Dody S. Simamarta yang merupakan anggota kepolisian sedang duduk di bawah pohon kelapa sawit untuk menunggu calon pembeli;

Bahwa, saat dilakukan penggeledahan kepada diri Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip transparan sedang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip transparan sedang yang kosong, 2 (dua) buah pipet plastik dimodifikasi runcing ujungnya salah satunya 1 (satu) pipetnya berisikan gulungan kertas didalamnya serta 1 (satu) buah jarum didalamnya pipet, sedangkan pada diri Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian tidak ditemukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan erita Acara Penimbangan Nomor: 113/UL.10053/2020 tanggal 18 Maret 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab: 4142/NNF/2020 tanggal 31 Maret 2020, terhadap:

A. 2 (dua) plastic klip transparan sedang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;

B. 3 (tiga) plastic klip transparan kecil berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, didapatkan bukti pada saat penangkapan Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian ditemukan penguasaan Narkotika golongan I pada diri Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian di persidangan, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan mendapatkan Narkotika golongan I dengan cara membeli dari seseorang bernama Suwandi (DPO) seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan baru membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana sisa uang pembelian akan dilunasi Ketika Narkotika laku terjual semua;
- Bahwa Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan berperan yang membeli dan menjual Narkotika kepada calon pembeli dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian berperan menemani Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan untuk menjual Narkotika, yang mana nantinya Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian mendapatkan imbalan memakai shabu secara Cuma-Cuma;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Terdakwa tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, didapatkan persesuaian yang mana menurut Majelis Hakim dari perbuatan Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan yang memiliki Narkotika untuk dijual dan perbuatan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian yang menjaga sekitar dengan mengharapkan imbalan pemakaian shabu secara Cuma-Cuma yang masing-masing memiliki peran patut dinilai jika serangkaian perbuatan Para Terdakwa dimaksudkan untuk menjual Narkotika atau dengan kata lain Para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menjual Narkotika golongan I jenis shabu, Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian sejak awal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan terdakwa tergolong sebagai tindakan secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan atas kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Para Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Para Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Para Terdakwa dengan maksud dan tujuan Para Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Srh



maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1(satu) plastik klip besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik transparan sedang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik transparan sedang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip transparan sedang kosong, 1 (satu) plastik klip transparan kecil yang kosong;
- 2 (dua) buah pipet plastik dimofikasi runcing dan salah satunya (1(satu) pipetnya bersisikan gulungan kertas didalamnya serta 1 (satu) buah jarum didalam pipet);

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I Indra Setiawan alias Wawan dan Terdakwa II Yudi Riansyah alias Rian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) plastik klip besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik transparan sedang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu,
 - 3 (tiga) plastik transparan sedang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip transparan sedang kosong, 1 (satu) plastik klip transparan kecil yang kosong;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet plastik dimofikasi runcing dan salah satunya (1(satu) pipetnya bersisikan gulungan kertas didalamnya serta 1 (satu) buah jarum didalam pipet);

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh kami, ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H., ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh LUSIANA VERAWATI SIREGAR, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2020/PN Srh